

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-hari, manusia amat bergantung pada harta agar dapat mencukupi berbagai kebutuhan, mulai dari yang paling dasar seperti makan dan pakaian hingga kebutuhan yang lebih kompleks seperti pendidikan dan ibadah. Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras mencari rezeki dengan cara yang halal. Sebagai umat Islam, semua tindakan kita mestinya berdasarkan peraturan agama. Dengan demikian, harta yang kita dapatkan akan menjadi berkah dan membawa keberkahan dalam hidup.

Keberhasilan seseorang dalam mencari rezeki diakibatkan dengan melimpahnya faktor, satu dari faktor tersebut yaitu metode yang diputuskan. Dalam Islam, telah digariskan aturan yang jelas tentang cara mencari rezeki yang halal dan berkah. Mereka yang mampu menggabungkan usaha keras dengan ketaatan pada aturan agama, akan lebih mudah meraih keberkahan dalam rezekinya.

Umumnya, orang memandang rezeki sebagai materi seperti uang atau harta benda. Namun, dalam pandangan Islam, rezeki jauh lebih luas. Menurut A.F. Jaelani, rezeki mencakup segala pemberian Allah, baik materi maupun non-materi. Mulai dari kesehatan, ketenangan jiwa, hingga ilmu pengetahuan, semuanya bisa dianggap sebagai rezeki jika membawa kebaikan dan diperoleh dengan cara yang halal. Tidak hanya meliputi materi, tetapi juga segala nikmat yang kita rasakan, seperti kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan untuk beribadah. Semua itu adalah rezeki yang harus kita syukuri dan gunakan untuk kebaikan.¹

Al-Qur'an menyinggung secara berulang konsep mencari rezeki yang halal dan juga baik, atau "halal thayyib", pada beberapa surah seperti Al-Baqarah, Al-

¹ Robbiyati, R. (2021). *PENGARUH LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN IMPOR MENURUT EKONOMI ISLAM* (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal). *Skripsi*, 100.

Maidah, Al-Anfal, An-Nahl, dan Abasa. Meski ayat-ayat ini membahas topik yang sama, penafsiran terhadap istilah "halal thayyib" sangat beragam. Salah satu pemahaman mendasar yang dapat kita temukan adalah perintah agar dapat memakan konsumsi yang halal dan menjauhi segala tindakan yang dilarang oleh agama, sama dengan termaktub pada surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah apa yang baik dan suci di bumi, dan jangan mengikuti jejak setan. Karena Setan adalah musuh Anda yang sebenarnya”. Ayat tersebut menerangkan saat waktu lalu, suku Quraisy pernah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal dan membunuh binatang (menyembelih) namun tidak dengan menyebutkan nama Allah. Sebagai respons atas tindakan mereka, ayat ini kemudian diturunkan sebagai panduan umum untuk semua manusia, baik yang beragama Islam ataupun mempunyai dwi arti: yang kesatu, suatu yang secara inheren dilarang oleh Allah; dan kedua, sesuatu yang menjadi haram karena cara memperolehnya atau kondisi lainnya. Menurut salah satu penafsiran, kata "halal" merujuk pada zat atau jenis makanan yang diperbolehkan oleh Allah, sedangkan kata "thayyiban" mengacu pada teknik mendapatkan konsumsi tersebut. Maksudnya, makanan tidak hanya harus halal jenisnya, tetapi juga wajib didapatkan melalui metode yang benar dan bagus. Ayat ini juga mengingatkan kita akan godaan setan yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Setan akan berusaha membujuk manusia agar dapat melaksanakan sesuatu bersifat haram juga meragukan. Maka dari itu, kita harus selalu waspada dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama.

Surat Al-Baqarah ayat 168 turun sebagai respons terhadap kebiasaan sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang semena-mena mengharamkan makanan tertentu. Menurut Ibnu Abbas, beberapa suku seperti Tha'if dan Bani Mudlij telah melarang konsumsi sayur dan daging tertentu. Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini untuk menegaskan bahwa semua konsumsi yang halal boleh dikonsumsi dan dilarang untuk ada yang mengharamkannya secara sewenang-wenang. Perilaku mengharamkan makanan ini seringkali berkaitan dengan praktik syirik atau menyekutukan Allah. Selain itu, Al-Quran juga secara tegas

melarang umat Islam untuk melarang sesuatu yang sudah Allah bolehkan dalam surat Al-Maidah ayat 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: "Makanlah apa yang telah diberikan Allah kepadamu, sesuai dengan apa yang benar, bersih, dan bertakwa kepada Allah yang kamu beriman kepadanya". Dalam QS. al-Maidah/5: 88, Hamka menjelaskan bahwa ayat ini berhubungan dengan seorang teman dekat Nabi yang menjalani kehidupan tirakat hingga mengharamkan hal-hal yang sebenarnya halal, seperti menghindari daging dan menjauhi istrinya. Ayat tersebut turun untuk mengingatkan orang-orang yang mempunyai iman agar mereka mengkonsumsi dari yang halal dan baik, guna mendukung ibadah mereka dengan sempurna. "Halal" merujuk pada sesuatu yang diizinkan oleh agama, sementara "thayyib" berarti sesuatu yang mendukung kehidupan di dunia dan akhirat. Menurut tafsir Quraish Shihab, perintah ini termasuk dalam objek dan keterangan yang terkait dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang mereka imani. Selanjutnya, mengenai harta tawanan pertempuran, Allah berfirman dalam QS. al-Anfal/8: 69:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Maka makanlah kamu makan makanan yang Anda ambil dari sebagian dari rampasan pertempuran, sebagai makanan yang halal, bersih, dan bertakwalah kepada Allah. Dia adalah Tuhan yang benar, Maha Pemaaf dan Maha Penyayang". Ayat tersebut menjelaskan bahwa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya, Allah tidak menghukum kaum Muslim atas tindakan mereka. Sebaliknya, Allah mengampuni mereka dan memperbolehkan mereka memanfaatkan hasil dari tebusan tawanan perang. Dari hasil tebusan tersebut, empat perlima dapat digunakan untuk keperluan bersama, sedangkan seperlima diperuntukkan bagi Allah dan Rasul. Istilah "halal" dalam konteks ini merujuk pada harta yang telah ditentukan oleh Allah, sedangkan "thayyib" mengacu pada cara memperoleh harta tersebut, baik melalui tawanan perang atau tebusan. Menurut tafsir Quraish Shihab, makanan dari harta rampasan adalah halal dan bukan merupakan perbuatan tercela. Oleh karena itu, beriman dan takwalah dengan Allah untuk seluruh hal, karena ampunan dan rahmat-Nya sangat besar bagi mereka yang meminta pengampunan dengan sepenuh hati, sesuai dengan

kehendak-Nya. Selanjutnya, mengenai konsumsi yang dilarang dan tidak dilarang, Allah berfirman dalam QS. An-Nahl/16: 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Lalu konsumsilah sebagian dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian, yaitu (makanan) yang halal lagi baik, dan bersyukur atas nikmat Allah, jika hanya kepada-Nya kalian menyembah.” Dua kata kuncinya adalah halal dan baik. Halal berarti sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Misalnya babi, darah, keledai, dan daging yang tidak disembelih menurut syariat adalah dosa. Selain itu, kata “baik” mengacu pada makanan yang dapat diterima secara umum dan tidak menjijikkan. Misalnya, kambing yang disembelih secara sah aman dikonsumsi, namun jika dimakan mentah, kurang matang, mungkin tidak baik. Dengan demikian, "baik" atau "thayyib" sering kali bergantung pada kebiasaan dan perkembangan masyarakat. Menurut tafsir Quraish Shihab, meskipun orang-orang musyrik mengganti nikmat Allah dengan keburukan, orang-orang beriman disarankan untuk bersyukur dengan memilih konsumsi yang halal juga baik. Mereka diingatkan agar tidak mengharamkan apa yang diperbolehkan dan untuk mensyukuri nikmat Allah dengan menaati-Nya.

Mengetahui konsep “Halal Thiban” dari keempat ayat yang disebutkan, mempunyai makna yang berbeda-beda. Dalam hal ini yang dimaksud dengan “halal” adalah memperbolehkan, memperbolehkan, memutus, membatalkan, menguatkan, apabila: (1) yang bersangkutan tidak menggunakan hukuman. (2) dapat dilakukan sesuai keadaan. (3) Allah memperbolehkan hal itu dalam kitab-Nya. Selain itu, penting juga mencermati konsumsi sesuai firman Allah dalam QS. Abasa:24:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

Artinya: “Maka seharusnya manusia itu mencermati konsumsinya”. Pada ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan semuanya akan pentingnya memilih makanan yang baik dan halal. Allah telah menyediakan berbagai jenis makanan di bumi yang mengandung nutrisi lengkap seperti protein dan karbohidrat. Dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, tubuh kita akan berfungsi dengan optimal.

Selain itu, kenikmatan yang kita rasakan saat menyantap makanan juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental dan emosional kita.

Konsep "thayyiban" dalam Al-Qur'an berisi semua sesuatu yang baik dan menyenangkan bagi manusia. Banyak ahli tafsir menerangkan bahwa untuk penjelasan makanan, "thayyiban" merujuk pada makanan yang bebas dari kotoran, kerusakan, dan zat-zat berbahaya. Makanan yang "thayyiban" tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga menggugah selera dan tidak merugikan akal. Dengan demikian, makanan yang "thayyiban" harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu: sehat, bergizi seimbang, dikonsumsi secara proporsional, aman, dan tentunya halal.

Sesuatu yang kita konsumsi mempunyai dampak signifikan untuk perilaku kita hari-hari. Olahan yang bersih dan halal cenderung mendorong kita untuk melakukan kebaikan, sedangkan makanan yang kotor dan haram dapat memicu perbuatan buruk. Islam mengajarkan bahwa semua ciptaan Allah pada dasarnya halal, dan mewajibkan semuanya agar dapat berjerih payah mendapatkan rezeki yang halal agar hidup kita bahagia dunia akhirat. Dengan demikian, berjuang dengan maksud yang baik untuk mendapat ridho Allah dapat dianggap menjadi ibadah. Bahkan, Rasulullah SAW pernah menasihati sahabat Ka'ab tentang pentingnya hal ini, seperti yang tercatat dalam kitab Jami' Al-Kabir.

يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَزُبُّ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلَّا كَانَتْ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

Artinya: "Wahai Ka'ab bin 'Ujroh, sesungguhnya tidak ada bagian tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram kecuali bagian tubuh tersebut lebih layak untuk dibakar dalam api neraka." (HR. Tirmidzi, no. 614. Al-Hafizh Abu Thahir mwnyatakan bahwa sanad ini hasan). Kehidupan dunia yang penuh godaan seringkali membuat kita lupa akan bahaya dosa dan harta yang tidak halal. Padahal, Setiap dosa yang kita lakukan meninggalkan bekas hitam di hati kita, sehingga semakin menutupi cahaya nurani. Orang yang terus-menerus hidup dalam kemaksiatan akan mengalami penyakit hati yang semakin parah, hingga pada akhirnya hati mereka menjadi keras dan tertutup dari petunjuk Allah.

Perubahan besar yang terjadi di Eropa pada masa modern, terutama dalam hal pemikiran dan industri, Hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kebiasaan makan. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, cara kita mendapatkan dan mengolah makanan kini jauh lebih kompleks. Ketergantungan kita pada sumber daya alam sebagai satu-satunya sumber makanan semakin berkurang, digantikan oleh beragam metode produksi pangan. Hal ini membuat kita semakin sulit untuk menentukan apakah suatu makanan itu halal atau haram. Proses produksi makanan yang semakin kompleks, mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian akhir, melibatkan banyak tahapan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kehalalan suatu produk.

Gaya hidup perkotaan yang serba cepat membuat banyak orang kesulitan menyiapkan makanan sendiri di rumah. Akibatnya, mereka lebih memilih makanan cepat saji yang praktis dan mudah didapat. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh iklan yang mendorong gaya hidup konsumtif. Keputusan memilih makanan pun lebih didasarkan pada kemudahan, kenikmatan, dan tren terkini, bukan lagi pada aspek kesehatan atau nilai-nilai agama. Alhasil, masalah kesehatan semakin meluas di berbagai kalangan usia.

Kebiasaan masyarakat mengonsumsi makanan kurang sehat diakibatkan oleh banyak hal, apalagi mulai dengan cara hidup modern, pengaruh iklan, hingga kurangnya pengetahuan. Untuk mengatasi masalah ini, semua pihak perlu aktif memberikan ajaran untuk masyarakat mengenai krusialnya memilih makanan halal juga bergizi. Dalam era informasi yang cepat dan gaya hidup instan seperti sekarang, edukasi semacam ini sangat krusial.²

Misalnya, pemanis buatan dalam minuman bersoda, kafein berlebih dalam kopi, serta lemak jahat pada gorengan yang berbahaya bagi orang kelebihan berat badan dapat dikategorikan sebagai makanan yang halal namun berbahaya kepada kesehatan. Selain itu, makanan mentah seperti sushi dan seafood juga berisiko mengandung bakteri berbahaya. Di sisi lain, makanan seperti kue blackforest

² ILMI, M. *Analisis Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*, (Pekanbaru: studi kasus, 2023), 34

yang mengandung alkohol (rum) merupakan contoh makanan yang baik namun tidak halal karena adanya kandungan alkohol hasil fermentasi tebu.

Dalam menjalankan ibadah, seorang muslim perlu memperhatikan segala aspek kehidupan, termasuk asupan makanan dan minuman. Sayangnya, banyak di antara kita yang lebih mengedepankan kenikmatan rasa daripada kualitas gizi dan kesucian makanan. Padahal, Islam mengajarkan bahwa makanan yang kita konsumsi memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan jasmani dan rohani. Konsep halal dan thayyib mengajarkan kita untuk memilih makanan yang tidak hanya suci, tetapi juga baik untuk tubuh. Dengan demikian, kita perlu menyeimbangkan antara selera dan nilai-nilai agama dalam memilih makanan sehari-hari.³

Analisa di atas mendorong penulis untuk meneliti dampak konsep makanan dan minuman yang baik (halal thayyib) terhadap kehidupan masyarakat. Tafsir al-Masbah dipilih sebagai rujukan pertama karena memberikan pemahaman al-Qur'an yang tidak hanya berpegang pada teks shahih namun juga memperhatikan konteks modern. Pendekatan praktis dalam penafsiran ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep halal thayyib.

Karya Tafsir al-Qur'an Tafsir al-Masbah yang ditulis oleh M. Quraysh Shahab seorang ulama Indonesia sangat dekat dengan kebenaran masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia dan pengetahuan penulis yang mendalam terhadap berbagai disiplin ilmu dan konteks sosial di Indonesia menjadikan penerjemahan ini mudah dan relevan. Kisah ini menyentuh berbagai fakta sejarah dan merupakan karya yang komprehensif dan berargumentasi kuat. Dengan bahasa yang sederhana, kelompok pembaca yang berbeda dapat memahami pesan ini.⁴

Pengkajian tersebut memiliki maksud agar dapat membagikan interpretasi yang lebih komprehensif mengenai konsepsi makanan halal thayyib dengan

³ SAFIRA, B. *Analisis persepsi konsumen Terhadap Label Halal Pada Makanan* (Studi Kasus Pada Gen Z Dan Gen Y) 2020, 16

⁴ ILMU, M. *Analisis Pengaruh Kesadaran Halal Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi*, (Pekanbaru: studi kasus, 2023), 37

menggunakan Tafsir Al-Misbah sebagai kerangka analisis. Penelitian ini akan menjawab pertanyaan mengenai bagaimana Tafsir Al-Misbah mendefinisikan halalan thayyiban dan bagaimana konsep ini relevan dengan kehidupan manusia pada masa kini. Dengan demikian peneliti mengaambil judul “**KONSEP HALALAN THAYYIBAN TERHADAP KEHIDUPAN MANUSIA DALAM TAFSIR AL MISBAH (M.Quraish Shihab)**”

B. Identifikasi Masalah

Untuk menjelaskan penyebab permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Produksi makanan dan minuman semakin berkembang dan berubah, dan proses ini membuat semakin sulit untuk membedakan antara makanan dan minuman yang tidak sehat.
2. Masyarakat lebih suka membeli makanan cepat saji.
3. Keputusan masyarakat dalam memilih makanan dan minuman lebih dipengaruhi oleh faktor praktis seperti waktu luang dan hiburan serta faktor gaya hidup dibandingkan faktor kesehatan dan nilai-nilai agama seperti Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka poin utama penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan makan dan minum orang Theban ditinjau dari kitab dan Tafsir al-Masbah? Bagaimana Pandangan Medis tentang *Halalan Thayyiban*?
2. Apa pengaruh *Halalan Thayyiban* terhadap kehidupan manusia dalam kajian kitab tafsir al Misbah?
3. Bagaimana upaya Menjaga *Halalan Thayyiban*?

D. Batasan Masalah

Untuk tangga awal dalam melakukan pengkajian yang lebih mendalam, penelitian ini memaparkan batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian Tafsir al-Masbah.
2. Pengkajian dikhususkan pada makanan, minuman dan sumber rezeki yang *Halalan Thayyiban* terhadap manusia.

E. Tujuan Penelitian

Melihat kepada permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui makanan dan minuman *Halalan Thayyiban* menurut perspektif kitab tafsir Al Misbah.
2. Untuk mengetahui Pandangan Medis tentang *Halalan Thayyiban*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Halalan Thayyiban* terhadap kehidupan manusia dalam kajian kitab tafsir al Misbah.
4. Untuk mengetahui upaya Menjaga *Halalan Thayyiban*.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Secara Teoritis:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan ilmu penulis tentang masalah Halalan Thayyiban terkait dengan manusia.
 - b. Menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis:
 - a. Memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) di Program Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara."

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan penting bagi pengembangan pengetahuan dalam bidang ini. Dengan merujuk pada studi-studi sebelumnya, kita dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan mengidentifikasi celah-celah penelitian yang perlu diisi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Muchammad Afif Ilhami (2020) mengevaluasi Penerapan Standar Halal Produk Makanan di Esfa Steak and Resto Karanganyar. Fokus penelitian ini adalah sistem asuransi malpraktek yang ditetapkan oleh LPPOM MUI sebagai upaya melindungi konsumen muslim dari produk non-halal yang semakin marak di Solo Raya. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa restoran tersebut telah memenuhi kriteria sistem jaminan halal. Selain itu, aspek

"thayyib" seperti kebersihan, sumber bahan baku yang jelas, dan kesehatan produk juga terjaga. Penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam fokus pada makanan halal dan thayyib. Namun, perbedaannya terletak pada kajian mendalam terhadap konsep makanan halalan thayyiban melalui tafsir Al-Misbah, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada standar operasional yang telah ditetapkan.

2. Dalam penelitiannya pada tahun 2021, Faila Sofatin Nisak mengeksplorasi konsep pangan berkualitas tinggi dalam kaitannya dengan Alquran dan pendekatan subjektif. Kajian ini merupakan gabungan analisis teks Al-Quran dan sudut pandang seorang ahli gizi. Dengan menggunakan teknik deskriptif-simbolis, Pertama, makanan enak dipandang sebagai tanda kekuasaan dan berkah Allah atas manusia. Allah menciptakan segala jenis makanan untuk kepentingan manusia.

Kedua, Al-Qur'an dengan jelas memerintahkan bahwa makanan yang baik adalah makanan yang baik dan sehat. Makanan ini tidak hanya enak, tetapi juga baik untuk jiwa dan raga, serta bermanfaat secara moral. Penelitian Nasak serupa dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu membahas topik halal dan thayyib. Perbedaannya adalah fokus penelitiannya. Penelitian Nasak lebih pada aspek kualitas makanan dalam Al-Qur'an, penelitian yang akan penulis lakukan akan mengkajikonsep halal dan thayyib dalam tafsir Al-Misbah.

3. Dalam penelitiannya tahun 2022, Parida Hanum Hasibwan menyelidiki pemahaman Mustafa al-Maraghi tentang konsep "Halalan Thayyiban" dalam narasi al-Maraghi yang juga menjadi rujukan penting dalam bidang penerjemahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sastra untuk menganalisis makna dan konsep kata-kata tersebut secara mendalam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa "Halal" mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut syariah, sesuai dengan cara pelaksanaannya dan tampilannya, sedangkan "Haram" adalah sebaliknya.

Sedangkan "thayyiban" diartikan sebagai lawan dari sesuatu yang buruk atau menjijikkan, yakni segala sesuatu yang baik menurut akal sehat dan fitrah manusia, serta tidak membahayakan tubuh dan pikiran. Konsep "thayyiban" lebih

ditekankan pada aspek teknis, seperti cara mengolah, mengonsumsi, serta menjaga kebersihan makanan dan minuman yang telah dihalalkan.

4. Waharjani dalam penelitiannya tahun 2021 yang diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam menyelidiki bagaimana pilihan makanan seseorang dapat berdampak pada kesalehannya. Pengkajian tersebut memanfaatkan pendekatan kualitatif dan mendapatkan hasil jika makanan halal dan baik (halalan thayyiban) sangat penting bagi individu yang ingin meningkatkan kualitas spiritual dan sosialnya. Makanan halal tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi tubuh, tetapi juga memenuhi syarat kebersihan dan kesesuaian dengan ajaran Islam.

Penelitian ini mempunyai persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama berfokus pada makanan halal. Namun, terdapat perbedaan dalam hal tujuan penelitian. Jika Waharjani lebih menekankan pada dampak makanan halal terhadap kesalehan seseorang, maka penelitian Anda akan meneliti pengaruh makanan halal dalam konteks tafsir Al-Misbah.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena tertentu melalui analisis data deskriptif, bukan data numerik. Data yang dikumpulkan meliputi wawancara, observasi, dan dokumen yang disajikan secara verbatim.⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis

Pengkajian ini merupakan kajian pustaka yang mendalam. Metode ini berfokus pada analisis menyeluruh terhadap berbagai literatur relevan, baik asal data primer ataupun sekunder. Dengan kata lain, pengkajian ini menggali informasi dan pemahaman yang mendalam dari berbagai teks yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶

⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian, Teras*, (Yogyakarta, 2011), hal. 64

⁶ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA*, (Natural Science, vol. 6, no. 1, 2020) Hal. 44.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, pengkajian ini menjadi dalam kategori pengkajian deskriptif. Sesuai dengan pengertian pengkajian deskriptif yang dikemukakan dari Kartini Kartono, pengkajian ini berfokus pada penggambaran juga pelaporan suatu fenomena dengan tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran konsep atau ajaran yang diteliti. Dalam konteks pengkajian ini, tujuannya ialah agar mengungkapkan dan menjelaskan dengan jelas tentang konsep konsumsi halal dan thayyib serta dampaknya kepada manusia sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah.

2. Sumber Data

Pengkajian ini mengandalkan dua jenis data: data primer dan data sekunder. Informasi pokoknya diambil langsung dari kitab Tafsir al-Masbah. Selain itu, informasi pendukung berupa buku, majalah, artikel dan karya ilmiah lainnya terkait penafsiran baris-baris al-Misbah dalam Kitab Al-Misbah.⁷ Data-data pendukung ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat analisis yang dilakukan berdasarkan data utama.⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memahami bagaimana Tafsir Al-Asas-Fi Tafsir menafsirkan ayat-ayat Alquran terkait topik makanan yang baik dan gizi yang baik. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan subyektif dalam ilmu tafsir, di mana kami mengidentifikasi dan mengelompokkan ayat-ayat yang membahas topik ini secara khusus. Setelah itu, kami melakukan analisis mendalam terhadap setiap ayat dengan merujuk pada tafsir Al-Asas fi Tafsir. Untuk memperkaya pemahaman kami, kami juga membandingkan tafsir tersebut dengan tafsir Al-Misbah.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan interpretasi data secara sistematis sehingga peneliti dapat lebih memahami proyek penelitiannya.

⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, (Yogyakarta:Literai Media Publishing, 2015), hlm. 67.

⁸ Sandu dan Ali, *Dasar Metodologi*, hlm. 68

Kemudian data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu metode yang mengkaji teks dalam teks dengan menafsirkan makna pesan yang ada di dalamnya, terutama informasi yang berkaitan dengan proyek penelitian.⁹

Pada pengkajian ini, peneliti akan melakukan analisis secara intensif penafsiran Quraish Shihab pada tafsir al-Misbah terkait konsep konsumsi halal dan thayyib. Analisis ini akan dilakukan dengan membandingkan penafsiran al-Misbah dengan tafsir-tafsir lain serta teori-teori relevan dari para ahli. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pandangan Islam tentang konsumsi halal dan thayyib serta pengaruhnya kepada manusia.

5. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, kami menerapkan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan. Metode ini memungkinkan kami untuk memulai dengan kerangka analisis yang telah ditentukan, lalu menguji data-data yang relevan. Dengan demikian, setelah menganalisis penafsiran Al-Misbah tentang makanan halal dan thayyib, serta membandingkannya dengan sumber-sumber lain, kami akan merumuskan kesimpulan umum mengenai pandangan Al-Misbah terhadap konsep konsumsi halal dan thayyib, termasuk implikasinya.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang masing-masing membahas topik tertentu yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini memberikan pemahaman tentang pokok permasalahan, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, efektivitas penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini memberikan pemahaman mengenai Pengertian Makanan, Pengertian *Halalan Thayyiban* dan Pengertian Manusia.

⁹ Jihan Salasbilah, *Prinsip Konversi dan restorasi Lingkungan hidup perspektif Al-qur'an surah Al- Baqarah 29 dan Al-A'raf ayat 56 menurut Tafsir Al-Azhar*, (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022) hlm. 11.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini memberikan pemahaman tentang Biografi/Profil Penelitian yaitu tentang Biografi M. Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Misbah dan Kitab Tafsir Al-Misbah.

BAB IV HASIL

Pada bab ini membahas tentang hasil dari penelitian yang akan menjawab permasalahan dalam rumusan masalah, yaitu Apa itu makanan dan minuman *Halalan Thayyiban* menurut perspektif kitab tafsir Al Misbah, Bagaimana Pandangan Medis tentang *Halalan Thayyiban*, Apa pengaruh *Halalan Thayyiban* terhadap kehidupan manusia dalam kajian kitab tafsir al Misbah, Bagaimana upaya Menjaga *Halalan Thayyiban*.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdapat penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

